

FIQH MUAMALAH KONTEMPORER

**FIQH MUAMALAH
KONTEMPORER**

DR. SRI SUDIARTI, MA

Editor : Dr. Isnaini Harahap, MA



FIQH MUAMALAH KONTEMPORER

DR. SRI SUDIARTI, MA

Editor : Dr. Isnaini Harahap, MA

Desain Cover : Bayu Nugroho

Desain Layout : Fauzi Ispana

Diterbitkan Oleh:

FEBI UIN-SU Press

Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371

Telp./HP. 0813 6116 8084

Email: febiuinsupress@gmail.com

Cetakan Pertama, Oktober 2018

ISBN : 978-602-6903-26-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur, kepada Allah swt yang telah menganugerahkan nikmat tidak terhingga sehingga Buku Fiqh Muamalah Kontemporer ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw yang ajaran-ajarannya menjadi sumber dan panduan dalam melaksanakan praktik ekonomi Islam.

Buku Fiqh Muamalah Kontemporer ini disusun sebagai bahan referensi perkuliahan Fiqh Muamalah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penyajiannya dilakukan secara ringan dan simpel sehingga mahasiswa diharapkan mampu memahami materi fiqh muamalah dengan baik.

Dalam penyusunan buku ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga terhadap keluarga penulis, suami tercinta, Islahuddin, anak-anak penulis Wahyu Syarvina, MA, Risvan Hadi, SE.I, dan Hirzan Wahyudi, menantu dan cucu-cucu penulis. Karenanya buku ini penulis harapkan mampu menjadi pemicu semangat agar mereka lebih produktif dan terus berkarya tanpa memandang usia.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada rekan-rekan di Prodi Ekonomi Islam Program Pascasarjana UIN SU Medan, Teman dan Pengelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SU Medan. Dr. Andri Soemitra, Dr. Muhammad Yafiz, MA, Dr. Chuzaimah Batubara MA, dan Dr. Nurlaila MA yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyusun buku ini. Kepada Editor, Dr. Isnaini Harahap, MA yang telah mengedit buku ini di sana sini sehingga layak untuk menjadi sebuah buku.

Tentu saja buku ini memerlukan banyak penyempurnaan, karenanya berbagai saran konstruktif sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis

berharap, semoga buku ini memberi kemanfaatan bagi mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam, maupun masyarakat yang berminat dalam kajian ekonomi Islam.

Medan, Oktober 2018

Penulis

Dr. Sri Sudiarti, MA

KATA PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga proses editing Buku Fiqh Muamalah Kontemporer ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw, qudwah hasanah yang ajaran-ajarannya menjadi pedoman dan inspirasi dalam membumikan ekonomi Islam.

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam terekam dalam khazanah intelektual Islam yang sangat kaya dalam bentuk karya fikih klasik. Namun, sejalan dengan perkembangan ekonomi dan bisnis modern, model dan prinsip transaksi klasik tidak lagi kompatibel dengan pesatnya perkembangan transaksi modern dan dituntut untuk bisa menyahuti kebutuhan dan perkembangan tersebut.

Buku Fiqh Muamalah Kontemporer ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan. Penyajiannya dilakukan secara ringan dan simpel sehingga mahasiswa diharapkan mampu memahami materi fiqh muamalah dengan baik. Melalui mata kuliah ini berbagai bentuk transaksi baru ekonomi Islam yang dikembangkan oleh berbagai ahli fikih kontemporer dipaparkan secara komprehensif. Yang lebih penting dari itu teori-teori yang dikembangkan dalam buku ini juga melihat bagaimana penerapannya dalam lembaga-lembaga keuangan syariah.

Medan, Oktober 2018

Editor

Dr. Isnaini Harahap,MA

BAB I

FIQH MUAMALAH

A. PENGERTIAN FIQH

Kata fiqh secara etimologi berarti paham, mengetahui dan melaksanakan. Pengertian ini dimaksudkan bahwa untuk mendalami sebuah permasalahan memerlukan penerangan potensi akal. Pengertian fiqh secara bahasa ini dapat dipahami dari firman Allah dalam Alqur'an antara lain surat Hud ayat 91 dan surat al-An'am ayat 65 (QS. 11 : 91 dan 6 : 65) yang berbunyi sebagai berikut:

قَالُوا يَا سُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ
لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Artinya: "Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami: kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami."

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجَالِكُمْ
أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

Artinya : "Katakanlah: „ Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau

Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahami(nya).“

Secara terminologi pengertian fiqh yang diberikan oleh para ahli dalam berbagai masa mengalami perubahan dan perbedaan zaman yang sangat beragam redaksinya, namun dapat dipahami dengan makna yang sama. Menurut ulama ushul fiqh, fiqh adalah pengetahuan hukum Islam yang bersifat amaliah melalui dalil yang terperinci. Sementara ulama fiqh mendefinisikan fiqh sebagai sekumpulan hukum amaliah yang disyari’atkan Islam. Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan fiqh sebagai suatu ilmu tentang hukum-hukum *syara’* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci.

Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa hukum-hukum *syara’* baik berupa perintah maupun larangan terhadap *amaliyah* manusia yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun maksud hukum-hukum *syara’* adalah hukum-hukum yang diperoleh dan ditentukan oleh Allah SWT. Seperti wajib, sunat, haram, makruh dan mubah, dan yang kesemuanya ini dinamakan hukum taklifi (bersifat perintah, anjuran dan larangan yang wajib bagi setiap mukallaf). Bisa juga dengan nilai sah, batal dan *fasid* (rusak), ini disebut dengan hukum *wadh’i* (*khitab*/tuntunan Allah SWT, yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu hukum).

Sedangkan kata *‘amaliyah* dalam pengertian di atas maksudnya adalah mengenai perbuatan dan tingkah laku manusia, jadi objek bahasan ilmu fiqh adalah setiap perbuatan mukallaf (orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama), yang terhadap perbuatannya itu ditentukan hukum apa yang harus dikenakan. Dan yang dimaksud dengan dalil yang terperinci adalah dalil atau sumber hukum yang mendasari perbuatan manusia, dimana dalil tersebut disyari’atkan dari dalil *naqly/nash* yang jelas yaitu Alqur’an dan as-Sunnah maupun dalil *aqly* atau dalil ijtihad dari para mujtahid. Mustafa az-Zarqa menyatakan bahwa bagian yang disepakati tersebut dinamakan *al-mashadir al-asasiyyah* (sumber pokok), sedangkan bagian yang diperselisihkan dinamakan *al-mashadir at-taba’iyyah* (sumber sekunder). Disebut sumber sekunder karena *ijma’*, *qiyas*, *istihsan* dan seterusnya itu tidak dapat berdiri sendiri dalam menetapkan hukum akan tetapi harus disandarkan pada Alqur’andan as-Sunnah. Jadi *fiqh* sebagai suatu ilmu agama yang menjadi objek kajiannya adalah perbuatan manusia, dan menetapkan hukum terhadap perbuatan

tersebut yang bersumber dari dalil *naqly* ini yang disebut Mustafa az-Zarqa' dengan *al-Mashadir al- asasiyyah* (sumber pokok) dan dalil *aqly* yang disebutnya dengan *al-Mashadir at-taba'iyah* (sumber sekunder).

Perbedaan dalam menggunakan metode dalam pengambilan hukum bisa menghasilkan produk hukum yang berbeda pula, karena itu penilaian tentang hukum suatu perbuatan *mukallaf* bisa pula menghasilkan lebih dari satu hukum. Hal ini sangat tergantung kepada mujtahid (ahli ijtihad) mana dan metode apa yang digunakan dalam menyelesaikan atau mencarikan hukum perbuatan *mukallaf* tersebut. Misalnya seseorang yang diberi amanah haruslah bertanggung jawab terhadap sesuatu hal yang diamanahkan kepadanya. Jadi jika digunakan dalil qiyas untuk menentukan hukum terhadap pemegang amanah, tentunya apabila barang yang diamanahkan kepadanya terjadi kerusakan ataupun hilang maka sipemegang amanah tidak dituntut pertanggungjawabannya apabila barang tersebut rusak atau hilang tanpa ada unsur kesengajaan. Tetapi kalau digunakan terhadap permasalahan amanah ini dalil istihsan maka akan berbeda, dimana sipemegang amanah harus dituntut pertanggungjawabannya artinya dia harus mengganti barang yang diamanahkan itu rusak atau hilang. Karena menurut ketentuan istihsan menyatakan bahwa jika hukum umum itu diberlakukan untuk segala tempat dan zaman, apabila pada saat sifat amanah sudah mulai berkurang, maka hal ini akan membawa kepada sikap memakan hak orang lain secara batil (tidak benar). Untuk itu agar hal tersebut tidak terjadi dan dapat dihindari, pemegang amanah harusnya diminta pertanggungjawabannya.

Adapun yang dijadikan dasar terhadap permasalahan fiqh dan perbuatan manusia sebagai objeknya dapat dipahami dengan jelas dari firman Allah SWT dalam surat at-Taubah (QS. 9 :122) yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: "Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mu'min itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya".

Ayat di atas memberi pemahaman kepada manusia supaya mereka itu jangan terfokus pada satu hal saja, tetapi harus melakukan sesuatu yang berdampak pada kehidupan orang banyak demi kemaslahatan diri dan keluarganya. Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah upaya yang dilakukan oleh para fuqaha untuk menetapkan hukum (wajib, sunat, haram, makruh dan mubah) terhadap perbuatan manusia yang bersumber dari dalil *naqly* dan *aqly*.

B. RUANG LINGKUP KAJIAN FIQH

Para *fuqaha* berbeda pendapat dalam membagi ruang lingkup kajian fiqh. Para ulama fiqh ada yang membaginya kepada delapan bagian sebagai berikut:

- Pertama : hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT. Seperti sholat, puasa, zakat, haji dan umrah, bagian ini dinamakan dengan ibadah.
- Kedua : hukum yang berkaitan dengan permasalahan keluarga. Seperti nikah, talak, masalah keturunan dan nafkah, bagian ini disebut *ahwal asy-syakhshiyah*.
- Ketiga : hukum yang berkaitan antara sesama manusia dalam rangka memenuhi keperluan masing-masing yang berkaitan dengan masalah harta dan hak-hak kebendaan bagian ini disebut muamalah.
- Keempat : hukum yang berkaitan dengan perbuatan atau tindak pidana, bagian ini disebut dengan jinayah dan *uqubah*.
- Kelima : hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara sesama manusia dinamakan *jinayah ahkam al-qadha'*.
- Keenam : hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya, bagian ini disebut *al-ahkam as-sulthaniyyah* atau *siyasah asy-syar'iyah*.
- Ketujuh : hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam keadaan perang dan damai, bagian ini disebut *siyar* atau *al-huquq ad-dauliyyah*.
- Kedelapan : hukum yang berkaitan dengan akhlak, yang baik maupun buruk bagian ini disebut dengan adab.

Selanjutnya Ali al-Khafif menjelaskan dalam bukunya *Ahkamul Mu'amalah asy-Syar'iyah* membaginya kepada lima bagian:

- Pertama : bidang ibadat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan manusia dan hubungannya kepada Allah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Seperti: sholat, puasa, zakat dan haji.
- Kedua : bidang *al-Ahwal al-Syakhshiyah* yaitu hukum yang berhubungan dengan kekeluargaan. Seperti: perkawinan, perceraian dan nafkah.
- Ketiga : bidang *muamalah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan harta dan segala bentuk peredarannya. Seperti: jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.
- Keempat : bidang *hudud dan ta'zir* atau disebut juga dengan *'uqubat*, yaitu hukum yang berhubungan dengan tindak pidana dan hukumannya.
- Kelima : bidang *murafa'at* yaitu hukum yang berhubungan dengan dakwaan dan cara penyelesaiannya.

Muhammad Yusuf Musa membagi bidang kajian *fiqh* kepada tiga bidang, yaitu bidang ibadah, *muamalah* dan hukuman (*'uqubat*). Dari perbedaan pendapat di atas, jumhur fuqaha sepakat bahwa ruang lingkup kajian *fiqh* tersebut secara sederhana dapat dibagi dua bagian saja, yaitu ibadah dan *muamalah*. Kesepakatan para fuqaha ini dapat dipahami dari alasan dimana manusia sebagai makhluk Allah yang hidup di dunia haruslah melaksanakan kewajibannya kepada sang pencipta Allah SWT. dan sebagai makhluk sosial tentunya melakukan interaksi sesamanya, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Ali Imran (QS. 3: 112) yang berbunyi:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُثْقِفُوا إِلَّا يُحِبُّوا مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا
بِعَصَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ
اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya: “Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.”

Keseluruhan hukum yang disebutkan di atas tidak hanya mengandung makna keduniaan, tetapi juga mengandung makna keakhiratan, artinya nilai dari suatu hukum tidak hanya terkait dengan hukum di dunia ini saja, tetapi juga hukum ukhrawi, karena Islam tidak memisahkan antara dunia dan akhirat walaupun keduanya bisa dibedakan.

Perbuatan manusia sebagai objek kajian *fiqh*, maka pembahasan *fiqh* mencakup segala aspek kehidupan manusia, segala permasalahan hidup di dunia dan di akhirat, oleh sebab itu secara garis besarnya *fiqh* dapat dibagi dua, yaitu:

1. *Fiqh Ibadah*: yaitu segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti: sholat, puasa, zakat dan haji. Segala yang dikerjakan bersifat *Ta'abbudi*, oleh karena itu segala hukumnya bersifat tetap dan tidak akan berubah disebabkan perubahan zaman dan tempat.
2. *Fiqh Muamalah*: yaitu segala persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia.

Berkaitan dengan ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT), nabi sangat berhati-hati dalam memberikan penjelasan, karenanya nabi menjelaskan secara rinci dan bersifat *tauqif* yaitu mengikuti petunjuk nabi menurut apa adanya, sedangkan bidang muamalah tidak *tauqif* penjelasan nabi, hanya bersifat global dan menyerahkan rincian pelaksanaannya kepada manusia dengan jalan ijtihad, hal ini mengindikasikan bahwa persoalan muamalah tidak terikat pada waktu, tempat dan kondisi sosial. Oleh karenanya dalam hal ini Sayyid Sabiq menyatakan: sesungguhnya masalah aqidah (kepercayaan) dan ibadah tidaklah berubah karena disebabkan berubahnya zaman dan tempat, karena pengungkapannya diberikan terperinci secara sempurna, dan dijelaskan dengan nash-nash yang lengkap.

Selanjutnya bidang muamalah dalam pembinaan hukumnya, Alqur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum dijadikan pedoman dan ajaran bagi umat manusia untuk berinteraksi, artinya kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tetap berpedoman kepada ketentuan nash (Alqur'an dan as-Sunnah).

C. PENGERTIAN FIQH MUAMALAH

Fiqh muamalah merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata *fiqh* dan *muamalah*. Secara etimologi *fiqh* berarti paham, mengetahui

dan melaksanakan. Adapun kata muamalah berasal dari bahasa Arab (عامل - يعمل - معاملة) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Secara terminologi *fiqh muamalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.

Kata manusia dalam pengertian di atas adalah ditujukan kepada manusia atau seseorang yang sudah *mukallaf*, yaitu seseorang yang sudah dibebani hukum, mereka itu sudah baligh dan berakal lagi cerdas. Muamalah yang merupakan aktifitas manusia muslim tentunya tidak terlepas sama sekali dengan masalah pengabdian kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat az-Zariyat (QS. 51 : 56) yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: *“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.”*

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa tindakan manusia dalam rangka pengabdian kepada Allah selalu mengandung nilai-nilai ketuhanan. Pengabdian yang dilakukan haruslah diawali dari keikhlasan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Bayyinah (QS. 98: 5) yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: *“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta’atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.”*

Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum Islam tentulah dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia, maka dalam *muamalah* secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Muamalah pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada nash/dalil yang menyatakan keharamannya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus (QS. 10: 59) yang berbunyi sebagai berikut:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Artinya: “Katakanlah: Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah: Apabila Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?”.

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, sehingga al-Qur’an dan Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah secara global. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Oleh sebab itu dapat dijumpai dalam berbagai suku bangsa dengan jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Isra’ (QS. 17 : 84) yang berbunyi :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: “Katakanlah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.”

Dengan demikian, persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam untuk memperbaiki kehidupan manusia. Maka, syariat *muamalah* diturunkan Allah SWT secara global dan umum saja, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam *bermuamalah* antar sesama manusia.

D. RUANG LINGKUP FIQH MUAMALAH

Muamalah sebagai aktifitas manusia yang dilakukannya dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT, tentunya mengacu kepada kaedah-kaedah yang ditetapkan *syara'* untuk terciptanya kemaslahatan di tengah masyarakat demi terpeliharanya hak dan kewajiban di antara manusia. Dengan demikian ruang lingkup fiqh muamalah dipandang dari tunjukkan hukumnya dapat dibagi kepada dua bidang, yaitu :

1. Muamalah yang ketentuan hukumnya langsung dari Alqur'an dan hadis.

Adapun bentuk muamalah ini adalah dalam hal perkawinan dan akibatnya, seperti: talak, iddah, rujuk, warisan. Demikian juga dalam hal pengharaman khamar, babi, anjing dan riba, sehingga tidak dibolehkan transaksi pada bentuk ini. Demikian juga dalam tindak kriminal. Seperti: pencurian dan perzinaan. Allah telah menetapkan dengan tegas terhadap beberapa hal di atas, karena persoalan tersebut akan sulit bagi manusia untuk menemukan kebenaran yang hakiki disebabkan adanya dorongan hawa nafsu dan bisikan setan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra (QS. 17: 53) yang berbunyi:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ
لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya: *"Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia"*.

Berdasarkan ayat di atas terlihat bahwa manusia akan mudah berpaling dan terjadinya perselisihan ketika dipengaruhi oleh hawa nafsu dan bisikan setan. Oleh sebab itu Allah telah menetapkan beberapa ketentuan hukum. Demikian juga ketentuan yang ditetapkan Allah terhadap berbuat baik kepada kedua orang tua sekalipun mereka berbeda aqidah/keyakinan.

2. Muamalah yang ketentuan hukumnya tidak langsung dari Alqur'an dan Hadis, tetapi berdasarkan hukum yang diperoleh dari hasil ijtihad para fuqaha yang mengacu kepada kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Bentuk muamalah ini akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial. Hal ini bisa kita lihat pada praktek jual beli di swalayan, dimana sipembeli diberi kebebasan untuk memilih barang yang diinginkan dan membawanya ke kasir untuk menyerahkan harga barang tersebut, jual beli seperti ini terjadi dengan saling menyerahkan uang dan barang tanpa adanya ucapan yang jelas (*ijab dan qabul*). Praktek jual beli ini dipahami dari firman Allah dalam surat an-Nisa' (QS. 4: 29), yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama-mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*.

Ayat di atas mengisyaratkan terhadap kebolehan untuk melakukan perdagangan yang terjadi karena persetujuan kedua belah pihak yang bertransaksi, dapat melakukannya dengan mudah tanpa ada kesulitan dan membawa kemaslahatan bagi sesama manusia. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surat al-Hajj (QS. 22 : 78) yang berbunyi sebagai berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ مِثْلَ مِثْلَةِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ
الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: *"Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindung dan sebaik-baik Penolong."*

Demikianlah Allah telah menurunkan rahmat-Nya kepada manusia, Allah tidak menginginkan umat-Nya dalam kesempitan, dan Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada manusia untuk mengembangkan berbagai kreasi di bidang muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup demi tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Sebagaimana penjelasan mengenai ruang lingkup muamalah bentuk yang kedua di atas, maka terlihat bahwa pembahasan secara khusus adalah mengenai ketentuan di bidang perikatan dan perjanjian terhadap pemenuhan kebutuhan yang mencakup segala aspek kegiatan di bidang ekonomi.

Kegiatan di bidang ekonomi ini, lingkup pembahasannya dapat dibedakan kepada dua bahagian. Bahagian pertama membahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaannya (yang bersifat *adabiyah*). Seperti: masalah *shighat* (ijab qabul). Bahagian kedua membahas tentang bentuk-bentuk transaksi di bidang ekonomi (yang bersifat *madiyah*). Seperti: jual beli, sewa menyewa, wakalah, hiwalah, wadi'ah dan lain-lain. Adapun pembahasan terhadap bentuk-bentuk transaksi ini, para fuqaha telah membahasnya dengan sistematis yang berbeda-beda dan sangat beragam. Ada yang mengawali pembahasannya yang bersifat *adabiyah*, dengan menjelaskan beberapa bentuk perikatan dan perjanjian secara rinci dan jelas lengkap dengan rukun dan syaratnya. Ada pula sistematis pembahasannya langsung yang bersifat *madiyah*, yaitu kepada materi dan beberapa bentuk transaksi yang ada, hal ini dapat dilihat pada kitab-kitab fiqh para imam mazhab yang empat.

Perbedaan para imam mazhab dalam menyusun sistematis pembahasan fiqh muamalah ini hanya pada urutan prioritas saja, namun pada prinsip dalam pembahasan yang berkaitan dengan materi tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Di antara pembahasan tersebut adalah mengenai akad dan permasalahannya, milik dan bagaimana cara mendapatkannya, harta dan permasalahannya, jual beli dengan segala bentuk dan jenisnya, syirkah, mudharabah dan berbagai bentuk transaksi lainnya. Demikian luasnya lingkup pembahasan di bidang muamalah ini, dengan demikian para fuqaha telah memberikan kontribusi yang sangat berharga untuk kelangsungan hidup manusia, karena Alqur'an dan Hadis membicarakan persoalan muamalah secara global dan dengan prinsip-prinsip secara umum demi terciptanya keadilan di antara sesama manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'anul Karim

'Ābidīn, Ibn. *Hāsyyiyah Radd al-Muhtār*, Juz V, Cet. II. Mesir: Mustafā al-Bābiy al-Halabiy, 1966.

Abdillah, Syamsuddin Abu. *Terjemah Fathul Qarib*, Surabaya:Grafika, 2010

Abu Muslim Al-Husain Muslim bin Al-Hay Al-Qusyairy an-Naisaburi, 677 Hijriyah, *Sahih Muslim*, Darul Kitab al-Amaliyah, Bairut Libanon.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*, Cet. 1; Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

Al-Anshari, Abi Yahya Zakariyya, *Asnal Mathalib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 2 dan 5

Al-Anshari, Muhammad bin Qasim *Syarah Hudud Ibnu Irfah*, Juz II

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Ulama dan Cendikiawan*, Tazkia Institute, Jakarta, 1999

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008,

Al-Baijuri. *al-Bajuri syarh Fathil Qorib*. hlm.364 Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2011

al-Bukhari, Abi Abdillah bin Isma'il bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardazabat, *Shahih Bukhari*, Darul Fikr, Bairut, 2000Masehi/1420 Hijriyah

Ad-Daraini, Fathi *Al-Fiqhu al-Islami al-Muawaran ma'a al-Mazahib*, Damaskus: Mathba'ah Ath-Thariyyin, 1979

al-Hiskafi, Muhammad ibn Ali *Radd al-Mukhtar 'Ali al-Dar al-Mukhtar; Hasyiah ibn Abidin*, Jilid 7, Beirut: Dar al-Ma'rifah, Cetakan Pertama, 2000

- al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhamad. *Kifarat al-Akhyar*, ter. Syarifudin Anwar, 2007. (Surabaya: Bijna Iman, 2007)
- Al-Jazaa'iri, Abu Bakr Jabir, *Aisar al-Tafasir li Kalami al-'Ali al-Kabir*, Damanhur: Daru Lina, 2002
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh ala Mazahabil Arba'ah*, Jilid 2 dan 3, Libanon : Daar al Fikr, 1987
- al-Kahlani, Muhammad bin Ismail. *Subulussalam*, Juz III, (Bandung: Dahlan, tt)
- Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i As-Syana'i fi Tartib Asy-Syara'i*, Juz VI, 79
- al-Khafif, Ali. *Ahkam al-Muamalat al-Syar'iyah*. Dar al-Fikr al-'Araby, tth.
- al-Khathib, Syekh Muhammad al-Syarbiny. *Mughni al-Muhtaj*, Juz II (Mesir: Mushthafa Al-Bab Al-Halaby, tahun 1958)
- al-Khatib, Muhammad as-Syarbini. *al-Iqna fi Hall al-Fadz Abi Syuja'*. Jakarta: Daral-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah.
- Bakry, Abd Bin Nuh dan Oemar. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001
- Barury, Muhammad Amin. *Bay' al-Wafa'*, Libanon: Daarun Nawadir, 2012
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Al Syarah *Bulughul Maram*
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.t.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1980
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet.3
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Yang Praktis*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006
- DSN MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, PT Intermedia, Edisi Kedua, Jakarta, 2003,
- Fikri, Ali Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah, Terj. Ali Fikri, Mesir: Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy,1356.
- Hadi, Muhammad Sholikul. *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Haidar, Ali. *Durār al-Hukkām Syarh Majallah al-Ahkām*, Juz I, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*.
- Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

- Hasan, M. Ali *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press
- Hulwati, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2006.
- Islahi, Abdul Azim. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. (London: The Islamic Foundation, 1988), h. 80
- Kamil, Muhammad Qasim *Halal Haram Dalam Islam*. Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Ma'luf, Abu Luis. *Munjid fi-Lughah wa al-Alam*. Beirut: Dar El Masyriq, 1986, Cet. Ke-28
- Majah, Ibn. *al-Kutub as-Sittah Sunan Ibnu Majah*, edisi Raid Bin Shabri Bin Abi 'Ulfah, Cet. ke-1 (Riyadh: Maktabah ar-Rusyid, 1426 H/2005 M), II: 2681, hadis no. 1789.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Kairo: Dar Al-Hadist, t.t.
- Manzur, Ibn *Lisan al-Arab*, Beirut: Muassah Tarikh al-Arabi, 1999
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. I Yogyakarta : UII Press, 2000
- Musa, Muhammad bin Ibrahim al. *Syirkah al-Asykhsh baina asy-Syari'ah wa al-Qanun*, (Saudi Arabiya: Dar at-Tadmurayyah, 2011)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010)
- Muslim, Abu Al-Husain bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairy Al-Nasisabury. *Shahih Muslim*, Juz II . Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby)
- Musthafa, Ibrahim, et.al, *al-Mu'jam al-Wasith*, Turki: al-Maktabah al-Islamiyah, Tanpa Tahun
- Al-Minawi, *At-Ta'arif*, I/405, Dar al-Fikr al-Mu'ashirah-Dar al-Fikr, Beirut-Damaskus, cet. I. 14140 H.
- An-Nabhani, Taqiyuddin An-Nizham Al-Iqtishadi fil Islam.
- An-Nawawi, Imam Abi Zakariya Muhyiddin ibnu Syaraf, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Bairut: Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, Yahya bin Syarif, *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995.
- An-Nawawi, *Rawdhah ath-Thâlibîn*, Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyah
- Nawawi, Ismail *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)

- Nujaim, Zainuddin Ibn. *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq*, Jilid 2, Mesir: Matba'ah al-Ilmiyyah, Cetakan Pertama, 1310
- Qal'aji, Muhammad. *Mu'jam lugatil fuqaha*, dalam al-maktabah asy-syamilah, al-ishdar ats-tsani, Juz 1,
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Mausu'ah al-Fiqh 'Umar Ibn al-Khattab*, t.p., 1981.
- Qudamah, Abdullah bin Ahmad Ibn, *al-Mughni*. Juz V, Darul Fikr, Bairut, 1405 Hijriyah
- Qudamah Syamsuddin Abdurrahman bin Ibn, *Syarhul Kabir*, Jilid III, Libanon: Darul Fikri
- al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majjah, Beirut: Dar al-Fikr, 1995,.
- Ar-Razi, *Mukhtâr ash-Shihâh*, I/126, Maktabah Lubnan Nasyirun, Beirut,. 1995 M-1415 H.
- Ar-Rifai, Muhammad Nasib. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3, Jakarta-Gema Insani,
- Rusyd, Ibn *Bidayah al Mujtahid*. Mesir : Syarikah Maktabah wa Mathba'ah al Halabiy wa awladih, 1960.
- Al-Razi, Muhammad ibn Umar ibn Husain. *Tafsir al-Fakhru al-Rozi*. Maktabah al-Syamilah). Juz 1,
- Asy-Syarbini, Muhammad *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II
- ath-Thayar. Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- At-Tirmizi, Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa (Imam Tirmidzi), *Sunan Tirmidzi*, Cet. 2; Mesir: Syarikah Maktabah, 1395 H.
- Al-Sajistaniy, Abu Daud Sulaiman Al-Asy-'ats. *Sunan Abu Daud*, Juz III, Beirut, Darul Fikri
- al-Suyuti, Abdurrahman ibn Abu Bakr. *al-Asbah wa al-Nadza'ir*, Tahqiq Muhammad al-Mu'tashim Billah al-Baghdadi, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, Cetakan Kelima, 2001
- al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *al-Umm*, Tahqiq; Rif'at Fauzi Abdul Muthalib, Jilid 6, Beirut: Dar al-Wafa, Cetakan Pertama, 2001
- Sabiq, Sayyid *Fiqh al-sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006
- Sahabuddin et al., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007

- Shidiqy, Teungku M. Hasbi As.h *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : PT. Pustaka Rizki, 2001
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonosia kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta. 2003,
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syafei, Rachmat *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001
- Syafri, Sofyan. *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Syalabi, M. Mustafa. *al-Madkhal fi Ta'rifi bi al-Fiqh al-Islamy wa Qawaid al-Milkiyah wa al-Uqud Fihi*, Jilid II. Mesir: Dar at-Ta'rif, 1960
- Syuja, Abu. *Matan al-Ghayah wa at-Taqrif*, Bairut: Dar al-Masyari', 1996
- Taimiyah, Ibn. *Majmu' al-Fatawa* (Riyadh: al-Riyard Press, 1963),
- Taimiyyah, Ibn. *Public Duties in Islam: The Institution of The Hisba*. (United Kingdom: Islamic Foundation, 1982)
- Ibn Tamiyah, *Al-Hisbah fil Islam*, (Kairo, Mesir, tt)
- Taqiyuddin, Muhamma. *Kifayah Al-Akhyar*, Jilid I, Surabaya: Darul Ilmi
- Tim Kashiko, Kamus Arab-Indonesia, Kashiko, 2000
- Utsaimin, Syaikh. *Fikih Mudayanah*. Rumah Penerbit Al-Manar.
- Yaya, Rizal dan Ahim Abdurrahim: *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta, Salemba Empat. 2009.
- Yunus, Mahmud. Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Hidayakarya Agung; 2005
- Yusuf Al-Qaradhawi, Daur Al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishadi Al-Islami, Terj. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani, 1997)
- Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyin*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, tt)
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005
- Az-Zarqa, Mustafa Ahmad. *Nazhariyyah al-Iltizan*. Beirut: Dar al-Fikr; 1946
- az-Zarqa', Mustafa Ahmad. *Al-Fiqh al-Islamiy fi-Tsaubih al-Jadid*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- az-Zarqa', Mustafa Ahmad. *Al-Uqud al-Musammah*, Damaskus: Dar al-Kitab, 1968

al-Zuhaily, Wahbah *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar El Fikr, 1989, Cet. Ke-3, Jilid 3, 4, 5, 6

al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, Terj. M. Afifi, Jakarta Timur: Almahera, 2012.

